

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan bangsa Indonesia bisa diwujudkan dengan melaksanakan pemerintahan yang baik serta melakukan pembangunan di berbagai bidang. Hal tersebut juga harus didukung oleh sumber pendapatan yang mencukupi dan salah satunya berasal dari pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Pemungutan pajak secara efektif dan efisien akan sangat membantu negara maupun daerah dalam meningkatkan dan mengelola sumber-sumber dari penerimaan ataupun sumber ekonomi negara dan daerah dalam rangka menjalankan serta memenuhi kebutuhan belanja negara maupun daerahnya masing-masing (Hasannudin, 2020).

Pajak sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Pembangunan suatu daerah akan sulit terlaksana jika sumber pembiayaan tidak cukup untuk memenuhi kekurangan dan kebutuhan suatu wilayah (Safitri, 2021). Wilayah diminta untuk lebih berusaha dalam mengelola sumber pendapatan sesuai dengan potensinya. Sumber yang dimaksud disini salah satunya adalah pajak

daerah. Fungsi pajak sebagai fungsi anggaran adalah sebagai alat untuk memasukkan dana ke dalam kas negara secara optimal berdasarkan fungsi regulasi pajak yaitu menjadi alat dalam mengatur perekonomian secara nasional. Sebagai fungsi stabilitas, pajak berfungsi membantu mengendalikan inflasi, sedangkan sebagai fungsi pendistribusi pendapatan, pajak yang dikumpulkan negara berguna untuk menyediakan semua dana publik (Sachintania et al., 2021). Masing-masing dari pajak daerah ini mempunyai kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Perhitungan perlu dilakukan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di peroleh dari pajak daerah untuk mengetahui seberapa besar kontribusinya (Safitri, 2021).

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan (Fitriano & Ferina, 2021). Kontribusi juga dapat diartikan sumbangan angka yang didapat dari pajak daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (Pangesti et al., 2023). Secara umum kontribusi merupakan besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan (Sairatin & Suherty, 2021). Analisis kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan untuk mengetahui kontribusi masing-masing jenis pajak daerah (Lukypa et al., 2023).

Kemampuan pemerintah daerah berdasarkan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Laju

pertumbuhan ini sering dipengaruhi oleh kenaikan penerimaan pajak dalam jangka panjang, terutama yang bersumber dari pajak daerah (Herjanti & Teg Teg, 2020). Besarnya penerimaan pajak akan meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk, perekonomian, dan juga stabilitas politik. Tingginya tingkat penerimaan pajak yang diterima akan memperlancar kegiatan pemerintah dalam melakukan pembangunan sehingga roda pemerintahan semakin lancar (Estro, 2020). Laju pertumbuhan merupakan salah satu teknik analisis data yang dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan masing-masing pajak daerah. Analisisnya dilakukan dengan membandingkan data realisasi penerimaan masing-masing pajak daerah pada tahun tertentu dan data realisasi penerimaan masing-masing pajak daerah pada tahun sebelumnya (Wahyudin et al., 2022).

Pemerintah daerah diberikan hak serta tanggung jawab dalam menggali pos-pos Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah diharapkan dapat menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari sektor tersebut secara optimal.

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu daerah yang diberikan hak serta tanggung jawab dalam menggali pos-pos Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo optimistis bisa capai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Daerah (PD) mengingat dari sektor ini mencatat realisasi yang tinggi. Peningkatan realisasi pajak daerah merupakan buah upaya yang selama ini dilakukan oleh Pemkab Ponorogo dalam menertibkan dan menyisir potensi pemasukan keuangan (www.beritajatim.com, diakses tanggal 7 Desember 2023).

Tabel 1. 1
Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Ponorogo tahun 2017-2022

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)
2017	Rp. 307.538.129.095	Rp. 307.476.478.528	Rp. 72.556.475.110
2018	Rp. 258.942.963.965	Rp. 288.352.801.326	Rp. 80.468.332.986
2019	Rp. 287.705.087.351	Rp. 291.227.369.256	Rp. 89.698.759.477
2020	Rp. 266.465.788.651	Rp. 303.331.015.448	Rp. 90.424.462.672
2021	Rp. 274.040.857.868	Rp. 376.703.830.130	Rp. 96.399.420.232
2022	Rp. 305.359.655.300	Rp. 322.125.366.061	Rp.115.639.969.729

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo (Data diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2017-2022 pada bagian target PAD dan realisasi PAD memperlihatkan bahwa Kabupaten Ponorogo berhasil mencapai target PAD yang telah ditentukan. Realisasi Pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan. Target dan realisasi PAD dari tahun 2017-2022 terdapat satu tahun anggaran yang tidak melampaui yaitu pada tahun 2017. Dilihat dari

sektor pajak daerah, realisasi penerimaan pajak daerah selalu meningkat dari tahun 2017-2022 dan selalu berhasil melampaui anggaran yang ditetapkan. Pada tahun 2018 hingga tahun 2020 penerimaan asli daerah dari sektor pajak daerah selalu mengalami kenaikan 15% setiap tahunnya. Hanya saja ditahun 2020 kenaikan pendapatan pajak daerah tidak bisa dioptimalkan karena *pandemic covid* sehingga pertumbuhannya dibawah 10% (www.sinyalponorogo.com, diakses tanggal 2 Juli 2024). Namun pada kenyataanya pada tahun 2020 pertumbuhan pajak daerah sebesar Rp. 90.424.462.672, kemudian pada tahun 2021 sebesar Rp. 96.399.420.232, dan pada tahun 2022 sebesar Rp.115.639.969.729. menunjukkan bahwa pertumbuhan pajak daerah terus mengalami peningkatan pasca *pandemic* (cakrawala7.com, diakses tanggal 2 Juli 2024). Hal ini membuktikan bahwa pajak daerah menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ponorogo.

Pengelolaan dan pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan strategi dan kunci utama dalam mencapai kemandirian daerah (Manan & Sriningsih, 2022). Pemerintah harus mengetahui dan menghitung potensi sebenarnya untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut membutuhkan metode untuk analisis potensi pertumbuhannya. Analisis *overlay* merupakan analisis yang digunakan untuk melihat kategori ekonomi potensial baik dari sisi kontribusi maupun sisi pertumbuhan (Suhandi & Hakin, 2021). Analisis

overlay dilakukan dengan langkah-langkah menghitung pertumbuhan pajak daerah, menghitung kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, kemudian melakukan klasifikasi pajak daerah mana yang termasuk katagori prima, potensial, berkembang dan terbelakang (Manan & Sriningsih, 2022).

Analisis *overlay* dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat potensi pajak daerah pada Kabupaten Ponorogo dengan menghitung kontribusi dan laju pertumbuhan pajak daerah. Hasil dari analisis tersebut dapat digunakan untuk melihat pajak daerah mana yang masuk dalam kriteria prima, potensial, berkembang, dan terbelakang. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Rais, (2019). Hasil penelitian ini menunjukkan analisis pertumbuhan dan kontribusi dilakukan dengan matrik berdasarkan analisis *overlay* tahun 2014-2016 ditemukan bahwa rata-rata jenis pajak yang termasuk kedalam kategori prima yaitu pajak hotel, restoran, reklame, penerangan jalan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak bumi bangunan (PBB). Pajak yang termasuk dalam kategori berkembang yaitu pajak parkir, sedangkan pajak yang termasuk dalam kategori terbelakang yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan karena pertumbuhan dan kontribusi ≤ 1 .

Penelitian terdahulu berikutnya dilakukan oleh Manan & Sriningsih, (2022). Hasil analisis *overaly* menunjukkan bahwa, potensi penerimaan pajak hotel di kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika Resort dari tahun 2017-2021 termasuk dalam kategori rata-rata berkembang,

sedangkan pajak restoran termasuk klasifikasi dengan rata-rata terbelakang.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Lukypa et al., (2023). Hasil penelitian ini menunjukkan analisis *overlay* klasifikasi potensi pajak daerah Kabupaten Lombok Utara tahun 2017-2021 mendapatkan hasil bahwa rata-rata jenis pajak yang termasuk kedalam kategori prima yaitu pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jenis pajak yang termasuk kedalam pajak potensial yaitu pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan. Pajak yang termasuk dalam kategori berkembang yaitu pajak reklame dan pajak yang termasuk dalam kategori terbelakang yaitu pajak hiburan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet dan pajak mineral bukan logam dan batuan.

Beberapa penelitian terdahulu diatas memberikan kesimpulan bahwa setiap daerah memiliki potensi pajaknya masing-masing. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti terkait Analisis *overlay* dengan objek pajak daerah di Kabupaten Ponorogo. Pentingnya analisis *overlay* akan memberikan informasi dan gambaran terhadap klasifikasi pajak daerah mana yang termasuk kategori prima, potensial, berkembang dan terbelakang. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Overlay Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2022**”

1.2 Perumusan Masalah

Mempertajam masalah-masalah yang ada dalam latar belakang masalah dan sebagai tahap awal dari proses penelitian, maka di dalam penulisan ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Tingkat Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2022?
2. Bagaimana Analisis Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2022?
3. Bagaimana Analisis Overlay Pada Klasifikasi Potensi Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2022?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk Menganalisis Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2022
- b. Untuk Menganalisis Tingkat Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2023
- c. Untuk Menganalisis Overlay Pada Klasifikasi Potensi Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2022

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

a. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Universitas sebagai bahan referensi sekaligus bacaan untuk masa yang akan datang serta sebagai dasar ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pajak daerah Kabupaten Ponorogo

b. Bagi Dinas/Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan instansi yang berhubungan untuk mengetahui terkait analisis overlay pajak daerah yang berpotensi sebagai sumber pendapatan asli daerah kabupaten Ponorogo.

c. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi wadah yang tepat dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama bangku kuliah, terutama kaitannya dengan pajak daerah.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana pengembangan wawasan dan pengetahuan terutama dalam melakukan penelitian, disamping itu juga dapat dijadikan sebagai dasar acuan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan terhadap pajak daerah.